

RINGKASAN

**TINEKE ANGGITA DAMANIK
210510280**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA ANAK BINAAN

(Zulfan, S.H., M.Hum dan Nuribadah, S.H.,
M.H)

Seorang anak dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak terkendali, sehingga berpotensi melakukan tindak pidana yang melanggar hukum. Maka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, bahwa anak yang telah dijatuhi hukuman penjara berhak mengajukan Grasi kepada presiden. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum terhadap pemberian grasi kepada anak binaan, serta menjelaskan implikasi pemberian grasi kepada anak binaan terhadap perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, guna memahami penerapan pertimbangan hukum dalam perkara yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Grasi diberikan setelah mempertimbangkan rekomendasi Mahkamah Agung, dengan syarat usia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kondisi kesehatan, perilaku baik selama pembinaan, dan laporan penelitian kemasyarakatan. Prosesnya melibatkan pengajuan oleh terpidana atau keluarga melalui Menteri Hukum dan HAM, diikuti evaluasi lembaga terkait dan selanjutnya dipertimbangkan oleh presiden. 2) Grasi memiliki implikasi secara positif, grasi mendukung *restorative justice* dengan memfasilitasi rehabilitasi, mengurangi masa hukuman, dan meminimalkan trauma psikologis, sehingga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA. Namun, implikasi negatif muncul jika tanpa evaluasi mendalam, seperti pengabaian hak korban, stigma sosial berkepanjangan, atau pengurangan akuntabilitas anak, yang bertentangan dengan hak keadilan dan perlindungan dari diskriminasi.

Saran dari penulis adalah untuk meningkatkan efektivitas pemberian grasi kepada anak binaan, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mereformasi Undang-Undang Grasi agar lebih spesifik mengatur grasi untuk anak. Selain itu, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan sebaiknya meningkatkan transparansi serta objektivitas pertimbangan grasi dengan melibatkan hakim anak atau tim multidisiplin seperti psikolog dan pekerja sosial dalam evaluasi.

Kata kunci : Tinjauan yuridis, pertimbangan hukum, grasi, anak binaan, Undang-Undang Grasi, UU SPPA

SUMMARY

**TINEKE ANGGITA DAMANIK LEGAL REVIEW OF LEGAL
210510280 CONSIDERATIONS IN GRANTING
PARDON TO CHILD INMATES**

(Zulfan, S.H., M.Hum and Nuribadah, S.H.,
M.H)

A child can perform uncontrolled actions or deeds, thus potentially committing criminal acts that violate the law. Therefore, as regulated in Law Number 5 of 2010 concerning Pardon, a child who has been sentenced to imprisonment has the right to submit a Pardon application to the president. The purpose of this research is to analyze and explain the legal considerations for granting pardon to child inmates, as well as to explain the implications of granting pardon to child inmates on the protection of children's rights in the juvenile justice system in Indonesia.

This research uses a normative legal method, namely research conducted by examining primary and secondary legal materials through a statutory approach, a conceptual approach, in order to understand the application of legal considerations in the case under study.

The research results show that: 1) Pardon is granted after considering the recommendation of the Supreme Court, with conditions such as age under 18 (eighteen) years, health condition, good behavior during guidance, and a community research report. The process involves submission by the convict or family through the Minister of Law and Human Rights, followed by evaluation by related institutions and subsequently be considered by the President. 2) Pardon has positive implications; pardon supports restorative justice by facilitating rehabilitation, reducing the sentence period, and minimizing psychological trauma, thus aligning with Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and the Juvenile Justice System Law. However, negative implications arise if without in-depth evaluation, such as neglect of victims' rights, prolonged social stigma, or reduction in the child's accountability, which contradicts the rights to justice and protection from discrimination.

The author suggestions are to improve the effectiveness of granting pardon to child inmates; the government and policymakers need to reform the Pardon Law to more specifically regulate pardon for children. In addition, the Supreme Court and judicial institutions should increase transparency and objectivity in pardon considerations by involving child judges or multidisciplinary teams such as psychologists and social workers in the evaluation

Keywords: Legal review, legal considerations, pardon, child inmates, Pardon Law, Juvenile Justice System Law